

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM MELAKUKAN PEMBATAHAN TRANSAKSI TUNAI DI
PERBANKAN**

Oleh:

Yohanis Sudiman Bakti
Yohanisbakti09@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri
Salesius Jemaru
Salesiusjemaru8@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri
Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun
Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada PPATK. Berkaca pada hal demikian, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Pembatasan pembawaan uang tunai di Indonesia bukanlah hal baru karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan telah jauh menetapkan suatu ketentuan mengenai kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan pembawaan uang tunai rupiah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau dalam mata uangasing yang nilainya setara Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk melaporkannya kepada Ditjen Bea dan Cukai berikut dengan sanksinya. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, dimana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga didalamnya transaksi yang menggunakan *e-money*, baik berupa kartu debit maupun kredit. Selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian uang dengan signifikan, adanya pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau *less-cash society* dan juga efisiensi sistem pembayaran.

Kata Kunci: PPATK, Korupsi, Pencegahan

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi dalam melakukan transaksi tunai di perbankan tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (2) yaitu; “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.¹

Bahkan menurut Marella Buckley, Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.² Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indryanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.³ Ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash*

¹ Harkristuti Harkrisnowo, 2002. “*Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*”, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta. hlm 67

² Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, 2003. *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*,

(alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta. hlm 157

³ Indryanto Seno Adji, 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta. hlm 374

Transaction Report (CTR) kepada PPATK. Di dalam internal PPATK, laporan-laporan ini diterima oleh direktorat kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan ke direktorat analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan laporan dimaksud. Maka dari itu diperlukan kerja sama antar lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dengan menerapkan pembatasan transaksi tunai di perbankan tidak lupa pula bahwa perlukerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar dapat sinkronisasi dalam menerapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang lebih spesifik mengenai aturan-aturan pembatasan transaksi tunai sehingga efektif mencegah tindak pidana korupsi.

Hasil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencurigakan yang dilakukan PPATK mengindikasikan bahwa sumber dari transaksi mencurigakan terutama berasal dari transaksi Korupsi. Berdasarkan data PPATK, lembaga itu telah menyampaikan sebanyak 2.415 Hasil Analisis (HA) kepada penyidik kepolisian, kejaksaan, Komisi

Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jenderal Pajak selama periode 2003- 2013. Periode januari sampai november 2013 telah ada 265 HA yang terdiri dari 63 HA proaktif dan 202 HA reaktif. HA reaktif tersebut dibuat karena ada indikasi pencucian uang dan pidana asal yang telah disampaikan ke penyidik. Dari 265 HA sepanjang tahun 2013 tersebut, sebanyak 153 HA berasal dari pidana korupsi, 35 HA penipuan, 10 HA penggelapan, dan delapan HA dengan pidana asal narkoba. PPATK ingin membatasi transaksi tunai dengan nominal di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Lembaga intelijen keuangan itu meminta transaksi di atas nominal tersebut dilakukan dengan cara transfer untuk mengurangi dugaan korupsi dan kemungkinan peredaran uang palsu. Naskah akademik RUU Pembatasan Transaksi Tunai telah rampung. PPATK ingin rancangan tersebut dimasukkan ke dalam agenda

utama pemerintah dan DPR periode 2014-2019.⁴

Berdasarkan fakta tersebut menimbulkan pemikiran, pandangan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi perlu melakukan pembatasan transaksi tunai di perbankan. Dengan Pertimbangan bahwa apabila dilakukan pembatasan transaksi tunai/*cash paymant* (Maksimal Rp.100.000.000.-) maka akan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Dapat mencegah, menekan, mengurangi, terjadinya tindak pidana korupsi oleh karena transaksi tersebut tercatat, termonitor.
2. Negara dapat melindungi masyarakat dari risiko kejahatan uang palsu dan perampokan.
3. Biaya pencetakan dan peredaran fisik uang akan berkurang.
4. Akan terbangun kebiasaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan (*bank minded society*), dan masyarakat terbiasa

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141023144439-12-7662/pembatasan-transaksi-tunai-tekan-korupsi>, diakses 12 Januari 2018.

menggunakan kartu (*less cash society*).

5. Dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
6. Dapat menangkal politik uang dalam proses demokrasi.
7. Pembatasan transaksi tunai telah berhasil dilaksanakan di beberapa negara maju seperti Amerika dll.

Andri Gunawan, mengemukakan, transaksi tunai adalah sebab dari segala persoalan yang kita hadapi termasuk korupsi yang masih sangat sistemik dan merajalela. Namun tidak semua transaksi tunai itu pertanda korupsi. Karena masih banyak masyarakat Indonesia seperti, para petani yang baru panen sering mempunyai uang tunai dalam jumlah yang tidak sedikit dan menyimpan uangnya sendiri di rumah.⁵ Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki rekening bank, maka semua transaksi dilakukan dengan cara tunai. Disini kita dihadapkan kepada kesadaran dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lembaga perbankan yang seharusnya menjadi lembaga tempat

⁵ Andri Gunawan dkk, 2013. *Membatasi Transaksi Tunai Peluang Dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta. hlm 123

transaksi dan penyimpanan uang. Para petani, nelayan, atau buruh adalah warga negara yang harus menjadi sasaran perbaikan ekonomi agar kelak bisa mengerti dengan hukum, politik dan ekonomi. Mereka harus di naikkankualitas kehidupannya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Berkaca pada hal demikian, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi tersebut mencakup; strategi bidang pencegahan; strategi bidang penindakan; strategi bidang harmonisasi peraturan perundang- undangan; strategi bidang penyelamatan asset korupsi; strategi bidang kerja sama internasional; dan strategi bidang mekanisme pelaporan. Dalam bagian strategi harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan Nomor 93 Inpres tersebut, diamanatkan sebuah aksi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Adapun keluaran (*out put*) yang di inginkan dari bagian tersebut adalah terbentuknya sebuah kajian perihal pembatasan transaksi tunai oleh Bank

Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan pada bulan desember 2012. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, dimana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga didalamnya transaksi yang menggunakan *e-money*, baik berupa kartu debit maupun kredit. Selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian uang dengan signifikan, adanya pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau *less-cash society* dan juga efisiensi sistem pembayaran. Hal ini diharapkan dapat mengurangi budaya menggunakan uang tunai dalam kegiatan ekonomi di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahan hukum) dan penelitian lapangan (pengamatan, wawancara) terhadap suatu masalah

atau kejahatan dengan mengkaji

sebab-sebab terjadinya kejahatan berdasarkan norma-norma dan data lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini ialah pendekatan penelitian Sosio Yuridis yang artinya ilmu pengetahuan yang secara empiris dan normatif yang menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua di Kota Jayapura.
2. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua di Kota Jayapura
3. Bank Indonesia Provinsi Papua di Kota Jayapura.

Penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menganggap lokasi tersebut dapat memberikan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penulisan ilmiah, untuk mengkaji dan ada timbal balik dalam memilih lokasi penelitian tersebut.

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti.

2. Sampel

Sampel yang ditarik dalam penelitian *purposif* sampling, yaitu sampel ditentukan sendiri oleh penulis. Dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan dan Staf Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Papua
Jumlah: 4 Orang
- b. Wawancara dengan Pejabat Moneter dan Staf Bank Indonesia Provinsi Papua
Jumlah: 2 Orang
- c. Mengambil data mengenai kerugian negara atau daerah pada pemerintahan daerah seprovinsi Papua tahun anggaran 2014-2016 di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik mempelajari Undang-Undang Dasar

1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai.

1. Membaca data-data laporan tentang pencegahan tindak pidana korupsi dalam melakukan pembatasan transaksi tunai diperbankan, mempelajari literatur tentang ilmu hukum khususnya tindak pidana korupsi dan transaksi tunai serta yang berkaitan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penerapan pembatasan transaksi tunai diperbankan. Dari telaah sumber tertulistersebut, penulis jadikan sebagai landasan teoritis.
2. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada para Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua di Kota Jayapura dan Kepala Bank Indonesia Provinsi Papua tentang bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam melakukan pembatasan transaksi tunai di perbankan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyusunan melalui

pembatasan transaksi tunai diperbankan serta implikasi hukum terhadap pencegahan pembatasan transaksi tunai diperbankan.

A. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif serta diuraikan dengan kata-kata yang menjadi kalimat dan dihubungkan dengan teori-teori dengan menggunakan interpretasi hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyuapan.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya terkait pemberian suap dari pihak swasta ke penyelenggara negara. Salah satu caranya adalah mengajak korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat menjadi bagian dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Dalam hal ini pihak swasta mempunyai peran yang cukup besar dalam tindak pidana korupsi khususnya pemberian suap. Maka pihak swasta punya peran mendorong upaya pencegahan korupsi, dalam konteks

itu, swasta harus ditarik menjadi bagian penting melawan korupsi.

Sehingga dalam Peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP. Namun demikian pasal-pasal tersebut dirasa masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu ada peraturan-peraturan lain yang mendukung atau melengkapi KUHP tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari pasal 2 sampai pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai pasal 25 sampai pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan meteriilnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada penjelasan pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap, kemudian ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12. rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari berbagai kasus tindak pidana penyuapan yang dilakukan dengan berbagai macam modus operandi maka penulis akan menjabarkan contoh kasus Amran Abdulah Batalipu dalam jenis tindak pidana penyuapan secara singkat terkait transaksi keuangan tunai.

Pada tanggal 20 Juni 2012 Siti Hartati Murdaya menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Totok Lestiyo menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengurusan pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah di luar 4.500 hektar, serta akan memberikan uang sebesar Rp2 miliar. Kemudian Siti Hartati Murdaya memerintahkan Totok Lestiyo untuk mengatur penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, untuk itu Totok Lestiyo meminta Arim menyiapkan uang sebesar Rp2 miliar yang diambil dari kas PT HIP atau PT CCM. Dengan alasan sangat berisiko jika membawa uang secara tunai, maka Arim mentransfer uang tersebut ke beberapa rekening yakni, Rp500 juta ke rekening Bank Mandiri atas nama Gondo Sudjono Notohadi Susilo, Rp500 juta ke rekening Bank Mandiri atas nama Dede Kurniawan, Rp250 juta ke rekening Seri Siriton dan Rp250 juta ke rekening Benhard. Sedangkan yang sebesar Rp500 juta Arim meminta kepada Gondo Sudjono Notohadi Susilo dan Sukirno untuk membawa secara tunai ke Buol masing-masing sebesar Rp250 juta sekaligus memerintahkan kepada mereka untuk

berkoordinasi dengan Yani Ansori guna penyerahan uang sebesar Rp2 miliar itu kepada Terdakwa.

Gondo Sudjono Notohadi Susilo kemudian memberitahu Yani Ansori bahwa dirinya akan datang ke Buol untuk bertemu Terdakwa guna menyerahkan uang Rp2 miliar. Setelah Yani Ansori mengambil uang sebesar Rp500.000.000,- dari Berhand, kemudian Yani Ansori menyerahkan kepada Gondo Sudjono Notohadi Susilo untuk digabungkan dengan uang sebesar Rp1,5 miliar yang dicairkan dari rekening milik Sukirno dan Dede Kurniawan.

Pada Selasa pagi 26 Juni 2012 Yani Ansori menghubungi Terdakwa melalui handphone Gazali untuk menanyakan kapan dan dimana Terdakwa bersedia menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,- tersebut, yang mana Terdakwa meminta agar Yani Ansori menyerahkan uang itu ke Villanya di Kelurahan Leok Kabupaten Buol.

Selanjutnya Yani Ansori, Gondo Sudjono Notohadi Susilo, Sukirno dan Dede Kurniawan membawa uang sebesar Rp2 miliar yang telah dimasukan ke dalam 2 (dua) dus minuman air mineral menuju villa Terdakwa, kemudian Yani dan Gondo
Sudjono Notohadi Susilo

menyerahkannya kepada Terdakwa dengan cara meletakkannya di lantai ruang tamu villa. Setelah menerima uang tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, negara-negara yang telah menerapkan pembatasan transaksi secara tunai ternyata memberikan dampak positif yaitu berkurangnya tindak pidana khususnya korupsi. Hal ini disebabkan dalam kasus pencucian uang yang dilakukan dengan transaksi non tunai dapat dilakukan pelacakan kembali, sehingga memudahkan para penegak hukum untuk melacak kembali aliran dana yang diperoleh dari hasil kegiatan *illegal* termasuk tindak pidana korupsi.

2. Upaya Pencegahan Pembatasan Transaksi Tunai Diperbankan.

Transaksi pada masa yang akan datang memerlukan kecepatan dan keakuratan tinggi, karena transaksi tidak saja dilakukan dalam lingkup domestik tetapi juga dengan entitas bisnis di manca negara. Transaksi bisnis tradisional secara tunai akan semakin ditinggalkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih akan memudahkan transaksi non tunai melalui sarana elektronik atau

perbankan. Namun demikian, harus diakui bahwa bagi masyarakat pada umumnya, transaksi dengan uang tunai memiliki beberapa kelebihan dan sampai sekarang dianggap lebih menarik untuk digunakan dibandingkan dengan melakukan transaksi secara non tunai (*electronic money*). Beberapa kelebihan tersebut antara lain: kepastian diterima (*certainty of acceptance*); penyelesaian segera (*immediate settlement*); tidak memerlukan infrastruktur (*no infrastructure requirement*); kemudahan penggunaan (*ease of use*); kemudahan pemantauan (*ease of monitoring*); anonimitas (*anonymity*); dan dijamin negara (*state- underpinning*).

Berdasarkan penelitian *PRIDE* Indonesia dan Majalah *Infobank* daritahun 2010 sampai pada 2016 pertumbuhan kelas menengah keatas di Indonesia terdapat tiga alasan utama masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dalam memilih lembaga perbankan untuk transaksi keuangannya, yaitu faktor lokasi atau dekat dengan tempat tinggal/kantor (23,5%), transaksi lebih mudah karena jaringan *automated teller machine* (ATM) dan kantor cabang banyak (22,9%), dan lebih aman karena bank pemerintah (20,5%). Alasan lain yang

melatar belakangi keputusan memilih lembaga perbankan adalah citra baik dan terpercaya (8,5%), fasilitas kantor (7,0%), bunga tinggi (4,8%), pelayanan baik (3,2%), dan alasan-alasan lain, seperti rekomendasi keluarga, fasilitas bagus, dan banyak yang menggunakan (9,6%). Pembatasan transaksi tunai akan mendorong penggunaan transaksi non-tunai. Penggunaan transaksi non-tunai menciptakan efisiensi berupa penurunan biaya transaksi bagi konsumen dan produsen serta meningkatnya kepuasan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan akan alat pembayaran yang lebih praktis. Penggunaan pembayaran nontunai selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penurunan biaya transaksi dan penghematan waktu juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga yang diperoleh dari dana kas yang seharusnya dibawa dalam setiap kali bertransaksi namun ditempatkan di bank dalam bentuk tabungan.

Dari hasil wawancara pada tanggal 10 April 2018 dengan pihak Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Inrayanto Ariandos, mengatakan bahwa setiap kebijakan Bank Indonesia yang berhubungan dengan transaksional itu pasti akan

mengacu pada setiap kebijakan penyelenggara peraturan Bank Indonesia mengenai transfer dana atau pengiriman uang, maka di lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transer Dana dapat di lihat dari form atau profil oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila form atau profil nasabah yang melakukan transaksi baik itu secara tunai maupun secara non tunai melebihi batas transaksi atau tidak sesuai dengan profil yang di isi maka akan di laporkan oleh pihak PPATK karna patut dicurigai adanya indikasi kejahatan yang nantinya dilakukan maka akan ditelesuri oleh pihak PPATK terkait hasil laporan oleh pihak bank tersebut.

3. Pencegahan Pembatasan Transaksi Tunai diperbankan

Pembatasan transaksi keuangan tunai juga berkaitan dengan bank, apakah ada pengecualian terhadap transaksi yang dilakukan oleh lembaga sosial; misalnya dalam pembagian santunan sosial untuk kaum dhuafa dalam jumlah yang besar. Pengecualian untuk sektor dan daerah tertentu memerlukan masukan dari Bank Indonesia untuk data

penggunaan uang tunai dan PPATK untuk analisis sektor dan daerah mana yang banyak melakukan transaksi tunai. Pengecualian pembatasan transaksi tunai juga juga perlu diberikan kepada entitas bisnis yang membutuhkan *mass cash*. Terkait dengan pengecualian transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh entitas bisnis yang menggunakan danatunai dalam jumlah besar dapat mengacu pada Pasal 23 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU) dan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/09/2012

tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.⁶ Adapun transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan kepada PPATK berdasarkan Undang-Undang TPPU meliputi:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- b. Transaksi untuk pembayaran gaji ataupun pensiun;
- c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Dari hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Steven Parinussa, mengatakan Kalau OJK di daerah ini fungsinya lebih banyak di fungsi pengawasan. Jadi OJK tugas utamanya ada 3 yang biasa disingkat dengan tiga kata;

- a. Mengatur;
- b. Mengawasi;
- c. Melindungi.

Disisi mengatur kami di Otoritas Jasa Keuangan papua dan papua barat tidak terlibat karna yang membuat pengaturan atau yang terlibat dari sisi rancangan undang-undang karna lingkupnya undang-undang maka pusat atau Jakarta sehingga OJK pusat yang mempunyai ranah. Namun perlu dikonfirmasi kembali apakah OJK ikut terlibat dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tersebut baik di undang sebagai narasumber, maupun pertemuan-

pertemuan dalam penyusunan. Kemungkinan dilibatkan karna memang begitu berbicara mengenai transaksi non tunai maka yang melakukan transaksi non tunai ini kan institusi bank maupun lembaga jasa keuangan itu dibawah pengawasan OJK.

Sedangkan Dyah Ayu Prasetyo dalam hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 menyatakan Jika berbicara mengenai spesifik terkait pembatasan transaksi tunai itu yang berkepentingan ialah pemerintah kalau yang terkait korupsi karna jika kita ketahui jika transaksi non tunai diterapkan maka dengan mudah transaksinya dilacak aliran dananya karna *treck record* atau jejaknya ada tapi yang biasa dilakukan oleh koruptor ialah transaksi secara tunai sehingga pemerintah kemudian menetapkan bahwa untuk pengeluaran-pengeluaran keuangan pemerintah itu dibayarkan melalui mekanisme non tunai sehingga peran lembaga jasa keuangan disini khususnya bank itu hanya memfasilitasi keinginan pemerintah untuk semua transaksi itu dilakukan non tunai baik dari transaksi dari sisi pajak penerimaan maupun bukan pajak itu dilakukan secara non tunai kemudian ada pengeluaran-pengeluaran juga dilakukan secara non

tunai sehingga perannya perbankan secara spesifik adalah memfasilitasi karna anggaran pemerintah itu ditempatkan di bank kemudian untuk penerimaan dan pengeluarannya itu dilaksanakan sesuai perintah pemerintah baik itu level pusat maupundaerah sehingga dperintahkan oleh bank agar melakukan transaksi secaratunai dan dilaksanakan juga oleh bank karna bank hanya menjalankanperintah tapi tidak dalam kapasitas mempengaruhi harus tunai maupun non tunai tapi pemerintah sendiri menyadari baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan secara tunai maka menimbulkan celah untuk terjadinya tindak kejahatan korupsi dan tindakan yang mencurigakan lain.

Sedangkan hasil wawancara dengan Rino Iman Raizar pada tanggal 29 Maret 2018 menyatakan bahwa kami OJK sebagai regulator diminta untuk memantau proses bagaimana bank-bank ini mendukung pemerintah supaya melaksanakan transaksi secara non tunai dan melaporkan ke PPATK melalui mekanisme laporan transaksi keuangan tunai tujuannya untuk di analisis oleh PPATK.

Maka dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Bank Wajib untuk dilaporkan dalam suatu laporan, dan dalam hal ini terdapat 3 (tiga) jenis

laporan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 2 ayat(1), yaitu:

- (1) Laporan Transaksi Kuangan Mencurigakan;
- (2) Laporan Transaksi Keuangan Tunai; dan atau
- (3) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Bank juga pada tahun 2015 sampai pada tahun 2016 sudah mempromosikan kepada masyarakat agar melakukan gerakan nasional non tunai maksudnya untuk memberitahukan kepada masyarkat terkait intrumen-intrumen pembayaran non tunai bahwa masyarakat harus membayar memakai kartu debit, atm, kredit dll. Sebenarnya transaksi non tunai banyak keuntungannya pertama kita tidak lagi membawa uang tunai sebanyak-banyaknya, yang tidak efesien. Kedua dari sisi lain mengatur uang kembalian yang tidak seberapa. Ketiga ketika membawa uang sebanyak-banyaknya maka peluang kejahatan sangat besar terjadi contoh terjadinya pencurian atau kehilangan

uang tersebut, tetapi jika memakai kartu atm dan apabila terjadi hal serupamaka kita dapat memberitahukan kepada pihak bank dan akan diblokir atm tersebut sehingga beegitu banyak keuntungan jika kita memakai atau melakukan setiap transaksi secara nontunai karna jika non tunai maka maka dengan mudah dilacak dan diketahui siapa pelakunya karna aliran dananya kelihatan.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi maka perlu Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai yang juga berkaitan dengan penyedia jasa keuangan, sebenarnya tidak menghambat perekonomian ataupun pembangunan infrastruktur karena penyedia jasa keuangan dapat mengacu pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(Undang-Undang TPPU) dan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.

2. Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan cukup membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana peran penting dalam Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai terhadap jenis dan batasan transaksi tunai yaitudiatas Rp.100 juta selama satu hari kerja wajib bagi penyedia jasa keuangan melaporkan hasil transaksi kepada aparat yang berwenang melalui analisis laporan-laporan yang diterima PPATK dari Penyedia Jasa Keuangan, dimana hasil analisis yang berindikasi tindak pidana korupsi atau kejahatan-kejahatan lain disampaikan

kepada penyidik tindak pidana baik itu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan.

Adapun pandangan yang perlu disarankan sebagai berikut:

1. Regulasi yang sudah disusun oleh pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai maka perlu dukungan oleh semua kalangan baik eksekutif, legislatif, yudikatif yang ada sehingga dapat mendukung dan mengesahkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diajukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional, khususnya Rancangan Undang-Undang yang berasal dari lingkungan Pemerintah sehingga disahkannya menjadi Undang-Undang secepatnya baik diakhir

tahun 2018 atau di awal tahun 2019.

2. Perlu adanya sinergitas antar lembaga penyedia jasa keuangan dan PPATK dalam pelaporan pembatasan transaksi keuangan tunai, untuk menelusuri jejak hasil transaksi keuangan baik tunaimaupun non tunai terkait jenis tindak pidana korupsi dan khususnya dalam bentuk penyuapan sehingga hasil kejahatan tersebut dapat dilaporkan oleh Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang mempunyai kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntunan.

Daftar Pustaka

Buku

- Andri Gunawan dkk, 2013. *Membatasi Transaksi Tunai Peluang Dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.
- Indryanto Seno Adji, 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.

Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, 2003. *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta.

Artikel dan Jurnal

Harkristuti Harkrisnowo, 2002. *"Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia"*, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141023144439-12-7662/pembatasan-transaksi-tunai-tekan-korupsi>, diakses 12 Januari 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.